



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 798/KPTS/DKPP/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 15/KPTS/DKPP/2021 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 telah ditetapkan Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel sesuai suratnya tanggal 29 November 2021 Nomor 524.3/DKPP/3091/VI/2021 mengusulkan perubahan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, maka Keputusan Gubernur Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/DKPP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

Semula :

Nama : drh. P. Iskandar Subagio

NIP : 196306251994031001

Jabatan : Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

Menjadi :

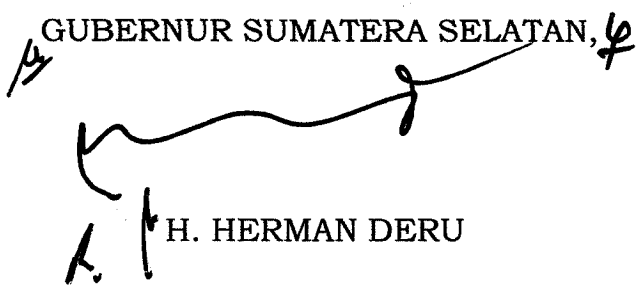
Nama : drh. Silavestra Sri Wigatiningsih

NIP : 198112212010012011

Jabatan : Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Pejabat yang bersangkutan di tempat